



**PUTUSAN**

**Nomor: 3/Pdt.G.S/2020/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**I. Penggugat**

Nama : PT. Bpr Cinde Wilis Kantor Cabang  
Bondowoso;  
Berkedudukan : Jl. KH Wahid Hasyim No. 168 Kav. 5  
Bondowoso;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Santoso, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. BPR Cinde Wilis Kantor Cabang Bondowoso, alamat di Kantor BPR Cinde Wilis jalan KH Wahid Hasyim Nomor 168 Kav. 5 Bondowoso, berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Januari 2020 dan telah terdaftar dalam Surat Keterangan Pendaftaran Sebagai Kuasa Nomor: 18/PENDAF/HK/2020/PN.BDW tanggal 10 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**II. Tergugat**

1 Nama : Farid Abd Rahman, S.Hi.;  
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso/24 Februari 1983;  
Alamat : Krajan RT 002 RW 001 Desa  
Karanganyar, Kecamatan Klabang,  
Kabupaten Bondowoso;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bdw



2 Nama : Atik Dwi Juni Susanti, A.Md.Keb.;  
Tempat/Tanggal Lahir : Situbondo/15 Juni 1989;  
Alamat : Krajan RT 002 RW 001 Desa  
Karanganyar, Kecamatan Klabang,  
Kabupaten Bondowoso;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 10 Februari 2020 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bdw telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT sebagai kreditur dan TERGUGAT sebagai debitur telah terikat dalam Perjanjian pemberian pinjaman dengan cara PENGUGAT memberikan pinjaman / hutang pokok kepada TERGUGAT, berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan tertanggal 10 Juni 2013, Nomor 21, dengan hutang pokok sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berupa fasilitas kredit EFEKTIF, lalu kemudian tidak membayar kewajiban (macet) dan selanjutnya PENGUGAT ajukan sebagai dasar gugatan;
2. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Tergugat memberikan **agunan / jaminan** berupa Sebidang tanah Hak Milik seluas 4.895 m2 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 72/Desa Banyuwulu/ Kecamatan Wringin sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 03 September 2003, Nomor 47 terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bdw



Kecamatan Wringin, Desa Banyuwulu tercatat atas nama Hudaipah Bajjuri alias Buk Ifan.

3. Bahwa **jangka waktu / jatuh tempo pelunasan** pada Peranjan Kredit yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Juni 2013 tersebut, disepakati untuk jangka waktu selama 8 (delapan) bulan, terhitung sejak ditanda tangannya, yakni sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013. Kemudian diperpanjang kembali berdasarkan Adendum Perjanjian Kredit No. 1982 selama 12 (dua belas) bulan yakni sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019 (Adendum VII);

4. Bahwa Bunga yang disepakati dan ditetapkan bersama antara PENGUGAT dengan para TERGUGAT adalah sebesar 2,00 % (dua persen) per bulan atau sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tiap bulannya;

5. Bahwa para tergugat berkewajiban membayar bunga tersebut setiap bulannya sampai dengan hutang pokok telah dibayar lunas;

6. Bahwa tiap-tiap pembayaran bunga yang dibayar oleh Tergugat wajib dibayar seketika dan sekaligus seperti yang telah disepakati dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan tanpa mesti diperlukan lagi suatu pemberitahuan resmi atau yang serupa dengan itu;

7. Bahwa apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka Tergugat sepakat membayar **denda sebesar 0,5%** (nol koma lima persen) per hari dari jumlah angsuran;

8. Bahwa setelah prestasi Penggugat telah dilaksanakan, Tergugat melaksanakan kewajibannya dengan membayar bunga selama 8 (delapan) bulan atau sampai dengan bulan Juni 2019 dan kemudian tidak pernah sekalipun melakukan prestasinya dengan tidak pernah membayar baik hutang pokok, hutang bunga dan hutang denda sampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga Penggugat mengalami kerugian;

9. Bahwa dengan Tergugat tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian Kredit tertanggal 10 Juni 2013, Nomor

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bdw



21, maka **Tergugat** telah layak dan patut secara hukum **melakukan perbuatan wanprestasi**;

**10.** Bahwa **kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat**, sampai dengan Februari 2020 adalah sebesar :

Sisa Pokok : Rp. 23.000.000,-

Tunggakan Bunga : Rp. 1.840.000,-

Hutang Denda : Rp. 11.260.633,-

**Total Kewajiban : Rp. 36.100.633,-**

**11.** Bahwa Penggugat telah mengingatkan Tergugat agar segera membayar kewajibannya kepada Penggugat namun Tergugat tetap saja tidak mau membayar kewajibannya tersebut, bahkan Penggugat telah pula mengirimkan Surat Peringatan 1 s/d 3. Namun tetap saja Tergugat tidak mau membayar kewajibannya kepada Penggugat;

**12.** Bahwa Penggugat juga telah meminta secara baik dan kekeluargaan kepada Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela barang yang menjadi agunan untuk dijual oleh Penggugat, namun Tergugat tidak pernah mengindahkan;

**13.** Bahwa untuk dijaminnya pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas objek agunan / jaminan wajib menyerahkannya untuk dilakukan penjualan oleh Penggugat;

**14.** Bahwa hasil penjualan atas objek agunan ditetapkan untuk digunakan sebagai pembayaran / pelaksana prestasi Tergugat kepada Penggugat;

**15.** Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);



16. Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka telah patut dan adil Tergugat di hukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, **Perjanjian Kredit** tertanggal 10 Juni 2013, Nomor 21, adalah SAH mengikat demi hukum kepada Penggugat dan tergugat;
3. Menyatakan sah dan berharga agunan / jaminan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat, berupa Sebidang tanah Hak Milik seluas 4.895 m<sup>2</sup> (empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 72/Desa Banyuwulu/ Kecamatan Wringin sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 03 September 2003, Nomor 47 terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Wringin, Desa Banyuwulu tercatat atas nama Hudaipah Baijuri alias Buk Ifan;
4. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai **Perjanjian Kredit** tertanggal 10 Juni 2013, Nomor 21;
5. Menyatakan Total Hutang Hutang Tergugat sebesar **Rp. 36.100.633,-** (tiga puluh enam juta seratus ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar **Rp. 36.100.633,-** (tiga puluh enam juta seratus ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas objek sengketa (agunan/jaminan), untuk menyerahkan objek sengketa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bdw



(agunan/jaminan) kepada Penggugat dalam keadaan Kosong dan tanpa beban apapun dan jika perlu pengosongannya dapat dibantu oleh Alat Negara;

8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak menerima dan menjual serta menggunakan hasil penjualan objek sengketa (agunan/jaminan) sebagai pembayaran/pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat;

9. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) diatas objek sengketa, adalah sah dan berharga;

10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan keberatan;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap yang bernama Hari Santoso, Karyawan PT. BPR Cinde Wilis Kantor Cabang Bondowoso, sedangkan Para Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak, namun upaya tersebut gagal;

Menimbang, bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*) akan tetapi Para Tergugat tidak bersedia beracara secara *e-litigasi*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat menyampaikan ada perbaikan pada halaman 2 terkait posita angka 4 mengenai besaran bunganya yang pada awalnya tertulis Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diubah menjadi Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bdw





Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II memiliki hutang pada PT. BPR Cinde Wilis Kantor Cabang Bondowoso;
- Bahwa benar hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada PT. BPR Cinde Wilis Kantor Cabang Bondowoso awalnya adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian sudah diperbarui kembali melalui Adendum Perjanjian Kredit menjadi sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa benar agunan yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada PT. BPR Cinde Wilis Kantor Cabang Bondowoso untuk mendapatkan kredit tersebut adalah berupa sebidang tanah hak milik seluas 4.895 m<sup>2</sup> (empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 72/Desa Banyuwulu/Kecamatan Wringin sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 03 September 2003, Nomor 47 terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Wringin, Desa Banyuwulu tercatat atas nama Hudaipah Baijuri alias Buk Ifan;
- Bahwa Para Tergugat masih melakukan pembayaran sampai pada bulan April 2019, kemudian bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2019 tidak membayar, dan pada bulan September 2019 membayar lagi hanya untuk 1 (satu) bulan saja;
- Bahwa benar Para Tergugat tidak melakukan perpanjangan dan belum melunasi hutangnya sampai gugatan ini diajukan;
- Bahwa Para Tergugat bersedia untuk melunasi hutang pokoknya sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), sedangkan untuk bunga dan dendanya Para Tergugat menyatakan tidak sanggup membayarnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Adendum Perjanjian Kredit No. 1982 tanggal 10 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 72 di Desa Banyuwulu, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 685/2013 tanggal 10 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan Nomor: 21 tanggal 10 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Tanda Terima Surat Peringatan tanggal 19 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Angsuran pertanggal 29 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang berupa fotokopi tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Para Pihak adalah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap Penggugat dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 21 tanggal 10 Juni 2013;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disangkal oleh Para Tergugat, maka menurut hukum telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat memiliki pinjaman kepada PT. BPR Cinde Wilis Kantor Cabang Bondowoso dengan pokok pinjaman sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 8 (delapan) bulan yang kemudian telah diperbarui menjadi Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. 21 tanggal 10 Juni 2013 dan Adendum Perjanjian Kredit No. 1982 tanggal 10 Oktober 2018;
- Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut yang dijadikan jaminan adalah Sertifikat Hak Milik No. 72 di Desa Banyuwulu, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso atas nama Hudaipah Baijuri alias Buk Ifan;
- Bahwa jumlah hutang Para Tergugat yang belum dibayar kepada Penggugat sebesar Rp36.100.633,00 (tiga puluh enam juta seratus ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri dari hutang pokok sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan denda sebesar Rp11.260.633,00 (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa Para Tergugat masih melakukan pembayaran sampai pada bulan April 2019, kemudian bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2019 tidak membayar, dan pada bulan September 2019 membayar lagi hanya untuk 1 (satu) bulan saja;
- Bahwa benar Para Tergugat tidak melakukan perpanjangan dan belum melunasi hutangnya sampai gugatan ini diajukan;
- Bahwa karena Para Tergugat tidak melaksanakan prestasinya lagi sebagaimana yang diperjanjikan, sehingga pihak Penggugat telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat sebagaimana Tanda Terima Surat Peringatan tanggal 19 Juni 2019, Tanda Terima Surat Peringatan tanggal 9 Juli 2019, dan Tanda Terima Surat Peringatan tanggal 12 Agustus 2019;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 gugatan Penggugat belum dapat dipertimbangkan sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai petitum-petitim yang lain terlebih dahulu, sehingga dengan demikian petitum angka 1 akan dipertimbangkan diakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat bahwa Penggugat selaku Perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa Perbankan dan telah memberikan pinjaman fasilitas kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan bukti P-4 berupa Akta Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan Nomor: 21 tanggal 10 Juni 2013 dengan pinjaman kredit sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang telah diperbarui atau diperpanjang sebagaimana bukti P-1 berupa Adendum Perjanjian Kredit No.1982 tanggal 10 Oktober 2018 dengan perubahan pinjaman kredit menjadi sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 72 di Desa Banyuwulu, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso atas nama Hudaipah Baijuri alias Buk Ifan sebagaimana bukti surat bertanda P-2 dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 685/2013 tanggal 10 Juni 2013 sebagaimana bukti surat bertanda P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, diperoleh fakta bahwa kredit yang diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II oleh Penggugat adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 8 (delapan) bulan yang kemudian telah diperbarui menjadi Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus dan lunas dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dimulai sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan 10 Oktober 2019 dan dapat diperpanjang setiap tahunnya dengan tetap membayar bunga setiap bulannya sampai hutang pokoknya dibayar lunas;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan melihat isi dari bukti P-1 yang berupa Adendum Perjanjian Kredit No.1982 tanggal 10 Oktober 2018, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu menyangkut kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang halal (tidak dilarang) sehingga oleh karenanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah sah dan menurut Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata perjanjian tersebut menjadi Undang-Undang bagi kedua belah pihak dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik oleh kedua belah pihak sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 bahwa untuk menjamin hutangnya kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengagunkan atau menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 72 di Desa Banyuwulu, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso atas nama Hudaipah Baijuri alias Buk Ifan, dan terhadap jaminan tersebut telah dibuatkan juga Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 685/2013 tanggal 10 Juni 2013, maka jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga sehingga petitum pada angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang bunyinya: *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"*. Jadi pada intinya wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Bentuk wanprestasi tersebut dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pihak yang berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan Nomor: 21 tanggal 10 Juni 2013 sebagaimana bukti surat P-4 Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pinjaman kredit kepada PT. BPR Cinde Wilis Kantor Cabang Bondowoso sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 8 (delapan) bulan yang kemudian telah diperbarui lagi berdasarkan Adendum Perjanjian Kredit No. 1982 tanggal 10 Oktober 2018 sebagaimana bukti surat P-1 yang isinya memperbarui hutang pokok Tergugat I dan Tergugat II yang awalnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 8 (delapan) bulan menjadi sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan 10 Oktober 2019, dan bukti surat P-5 berupa Tanda Terima Surat Peringatan I sampai dengan Tanda Terima Surat Peringatan III serta bukti surat P-6 berupa Kartu Angsuran pertanggal 29 Februari 2020 ditambah jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang tidak dibantah oleh Penggugat, maka ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah lalai tidak membayar tanggungan bunga setiap bulannya dan tidak juga melunasi hutang pokoknya sampai lewat waktu yang telah disetujui dalam Adendum Perjanjian Kredit tersebut sebagaimana bukti surat P-1 sebanyak 4 bulan terhitung sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 tidak membayar, sedangkan pada bulan September 2019 membayar lagi hanya untuk 1 (satu) bulan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti tidak melakukan apa yang diperjanjikan, sehingga dengan demikian apa yang diperbuat oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan suatu perbuatan wanprestasi atau cidera janji, oleh karena itu petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-5 yaitu Menyatakan Total Hutang Tergugat sebesar Rp36.100.633,00 (tiga puluh enam juta seratus ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menyangkut penentuan atau penghitungan berapa besarnya total hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yang berupa hutang pokok ditambah bunga dan denda keterlambatan, di mana hal tersebut telah diperjanjikan oleh para pihak sebagaimana tercantum dalam bukti surat bertanda P-4 berupa Akta Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan Nomor 21 tanggal 10 Juni 2013 dan penentuan atau penghitungan berapa besarnya hutang Para Tergugat kepada Penggugat tersebut telah dihitung atau dirinci oleh Penggugat sebagaimana bukti P-6 adalah sebesar Rp36.100.633,00 (tiga puluh enam juta seratus ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dalam mediasi yang dilakukan sebelumnya pihak Tergugat I dan Tergugat II meminta untuk keringanan pembayarannya, karena pihak Tergugat I dan Tergugat II hanya mampu membayar hutang pokoknya saja, sedangkan bunga dan dendanya tidak sanggup dibayar juga, sehingga oleh karena itu pihak Penggugat juga telah menyetujui untuk mengurangi besaran dendanya yaitu sebesar 70% (tujuh puluh persen) atau menjadi 30% saja dari Rp11.260.633,00 (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), sehingga denda yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II menjadi Rp3.378.189,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu tanpa bermaksud mengubah substansi dari petitum Penggugat, maka harus dilakukan perbaikan redaksionalnya terhadap jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II, di mana setelah dilakukan pengurangan terhadap denda yang harus dibayarkan juga, total hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp28.218.189,00 (dua puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 5 dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (angka) yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp36.100.633,00 (tiga puluh enam juta seratus ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) tersebut oleh karena Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya berupa melakukan pembayaran sisa hutang pokok, bunga dan denda hingga gugatan ini diajukan yang seluruhnya sejumlah Rp36.100.633,00 (tiga puluh enam juta seratus ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa petitum angka 6 (enam) ini masih terkait dengan petitum angka 5 (lima) mengenai besarnya jumlah hutang yang harus dibayarkan, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp28.218.189,00 (dua puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah), sehingga dengan demikian petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan petitum angka 7, oleh karena gugatan sederhana ini mengenai pembayaran sejumlah uang, maka tidak perlu adanya perintah untuk mengosongkan objek jaminan, kecuali jika nantinya pelaksanaan putusan pengadilan tidak bisa dilaksanakan secara sukarela, maka pelaksanaan putusan dilaksanakan sesuai dengan prosedur pelaksanaan putusan sebagaimana hukum acara perdata, maka petitum angka 7 (tujuh) ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah dinyatakan bahwa "*Hak tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapa pun objek tersebut berada*", dan penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bdw





Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah menyatakan bahwa *"Sifat ini merupakan salah satu jaminan bagi kepentingan pemegang Hak Tanggungan. Walaupun objek Hak Tanggungan sudah berpindah tangan dan menjadi milik pihak lain, kreditor masih tetap dapat menggunakan haknya melakukan eksekusi, jika debitur cidera janji"*;

Menimbang, bahwa oleh karena jaminan/agunan atas hutang Para Tergugat dinyatakan sah dan berharga, maka berdasarkan pasal tersebut beserta penjelasannya di atas, Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas objek berupa sebidang tanah Hak Milik seluas 4.895 m<sup>2</sup> (empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 72/Desa Banyuwulu/Kecamatan Wringin sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 September 2003, Nomor 47 terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Wringin, Desa Banyuwulu tercatat atas nama Hudaipah Baijuri alias Buk Ifan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum pada angka 8 (delapan) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas objek agunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 72 di Desa Banyuwulu, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso atas nama Hudaipah Baijuri alias Buk Ifan, Pengadilan menganggap tidak perlu diletakkan sita jaminan, karena sertifikat hak milik tersebut masih dikuasai oleh Penggugat sehingga dalam situasi seperti itu, Para Tergugat tidak mungkin mengalihkan kepemilikannya dengan prosedur yang sah, dengan demikian maka petitum angka 9 (sembilan) ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606a Rv dijelaskan bahwa *"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukum tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa"*;

Menimbang, bahwa pokok gugatan penggugat adalah tentang pembayaran sejumlah uang bukan tentang menghukum untuk melakukan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, maka berdasarkan pasal tersebut di atas untuk petitum angka 10 (sepuluh) berupa menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat tidak cukup beralasan hukum karena terhadap tuntutan membayar sejumlah uang tidak dapat diajukan *dwangsom*, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap petitum gugatan Penggugat angka 11 (sebelas) yang menyatakan bahwa Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan keberatan, menurut Hakim haruslah dipertimbangkan secara seksama, dengan cara memeriksa dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta keseluruhan lampiran bukti yang diajukannya dalam relevansinya dengan urgensi untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan serta merta dimaksud. Oleh karena itulah setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan ini, dan memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan serta merta serta bukti-bukti Penggugat untuk mengajukan tuntutan serta merta dimaksud, menurut Hakim, juga tidak beralasan, karena petitum tersebut tidak memenuhi ketentuan akan Pasal 191RBG/180 HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000 serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2001 oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 11 (sebelas) tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini ada yang dikabulkan dan ada yang tidak, atau dengan kata lain dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Para Tergugat harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 12 (dua belas) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim yang memeriksa perkara ini akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu), yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, karena gugatan Penggugat dalam perkara ini ada yang dikabulkan dan ada yang tidak dikabulkan, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara sebagian;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 21 tertanggal 10 Juni 2013 sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;
3. Menyatakan sah dan berharga agunan/jaminan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat, berupa Sebidang tanah Hak Milik seluas 4.895 m<sup>2</sup> (empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 72/Desa Banyuwulu/Kecamatan Wringin sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 03 September 2003, Nomor 47 terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Wringin, Desa Banyuwulu tercatat atas nama Hudaipah Baijuri alias Buk Ifan;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menyatakan total hutang Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp28.218.189,00 (dua puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp28.218.189,00 (dua puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak menerima dan menjual serta menggunakan hasil penjualan objek sengketa (agunan/jaminan) sebagai pembayaran/pelaksanaan prestasi Tergugat I

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat II kepada Penggugat;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 oleh Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ngatminiati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ngatminiati, S.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

**Perincian biaya:**

- |                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| 1. Materai ..... | : | Rp6.000,00;   |
| 2.....P          | : | Rp280.000,00; |
| roses .....      | : |               |
| 3.....P          | : | Rp70.000,00;  |

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP .....  
Jumlah : Rp356.000,00;  
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)